



KOTA TASIKMALAYA



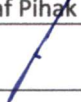
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI KOTA TASIKMALAYA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor : 125/PR.08-PKS/3278/2026

Nomor : 017/MoA/STIA/III/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Gedung/Aula STIA Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Asep Rismawan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan SKP No. 20-22 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

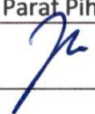
2. Agus Fatah Hidayat : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tasikmalaya, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 200 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Priangan Timur Nomor: 001/Kep/YPPT/II/2022 Tentang Pengangkatan Ketua STIA YPPT Priatim Tasikmalaya Masa Bakti 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

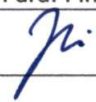
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi di Kota Tasikmalaya yang berfokus menyelenggarakan pendidikan di bidang Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, serta telah memperoleh peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1495/HK.05.1-SD/01/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

11. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 222/HK.05.1-SD/01/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Jawaban Permohonan Persetujuan Nota Kesepahaman KPU Kota Tasikmalaya; dan
12. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kota Tasikmalaya Nomor 124/PR.07-NK/3278/2026 dan 016/MoU/STIA/III/2026 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Bidang Demokrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Bidang Demokrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan;
- b. Dukungan sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan;
- c. Pertukaran serta pemanfaatan layanan, data, informasi, dan/atau teknologi;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- e. Penempatan magang oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a) Mendapatkan dukungan akademik, pendapat ahli, dan sumber daya dari PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepemiluan dan pendidikan memilih;
- b) Mendapatkan akses informasi, data, dan hasil penelitian yang relevan dengan kepemiluan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mendapatkan penempatan mahasiswa magang dari PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan teknis ataupun non-teknis sesuai kebutuhan organisasi;
- d) Mendapatkan rekomendasi dan hasil kajian akademik dari PIHAK KEDUA untuk penguatan program sosialisasi kepemiluan dan pendidikan memilih;
- e) Melakukan evaluasi, monitoring, serta peninjauan berkala atas pelaksanaan kerja sama;
- f) Menyelenggarakan kegiatan bersama lainnya sepanjang disepakati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a) Memberikan fasilitas, dukungan teknis, dan ruang belajar bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti dari PIHAK KEDUA yang melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama;
- b) Menyediakan narasumber, data kepemiluan, serta informasi yang diperlukan sepanjang tidak melanggar asas kerahasiaan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- c) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih pemula, serta kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan bersama PIHAK KEDUA;
- d) Melakukan koordinasi aktif serta memberikan pendampingan dalam kegiatan penelitian, pendidikan pemilih dan kepemiluan, atau program lain yang berada dalam ruang lingkup kerja sama;
- e) Melaksanakan dan menjaga komitmen kerja sama sesuai kewenangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip netralitas penyelenggara pemilu;
- f) Menjaga nama baik lembaga masing-masing dan mengutamakan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta non-partisan;
- g) Saling memberikan informasi, koordinasi, serta dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a) Mendapatkan akses belajar, praktik, informasi, serta ruang kegiatan di lingkungan PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Mendapatkan fasilitasi penempatan magang, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c) Mendapatkan dukungan narasumber, bahan sosialisasi, data publik kepemiluan, dan kegiatan edukasi dari PIHAK KESATU;
- d) Mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dalam pengembangan teknologi, inovasi pembelajaran, serta program penguatan SDM terkait kepemiluan;
- e) Melakukan evaluasi, monitoring, serta peninjauan berkala atas pelaksanaan kerja sama;
- f) Menyelenggarakan kegiatan bersama lainnya sepanjang disepakati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a) Menyediakan dosen, tenaga ahli, fasilitas kampus, serta sumber daya lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mendukung program PIHAK KESATU dalam penguatan demokrasi dan peningkatan partisipasi pemilih;
- c) Menempatkan mahasiswa magang sesuai kompetensi, kebutuhan, dan ketentuan yang telah disepakati bersama PIHAK KESATU;
- d) Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang diterima dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan koordinasi, pelaporan kegiatan, serta mematuhi standar, tata kelola, dan prinsip netralitas dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan;
- f) Menjaga nama baik lembaga masing-masing dan mengutamakan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta non-partisan;
- g) Saling memberikan informasi, koordinasi, serta dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar;
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *Addendum* yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

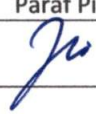
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

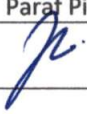
a. PIHAK KESATU

Nama : Wahyu Herlambang, S.Kom., M.Si
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya
Kedudukan : Jl. SKP No. 20-22 Kota Tasikmalaya
Telepon : (0265) 312807
Surel : fasilitaskerjasamakotas@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. H. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si
Jabatan : Ketua STIA YPPT PRIATIM Tasikmalaya
Kedudukan : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 200, Kota Tasikmalaya
Telepon : (0265) 321814
Surel : stia.tasikmalaya@yahoo.co.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para pihak;
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Tasikmalaya


AGUS FATAH HIDAYAT


C9C95ALX295983454

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Tasikmalaya


ASEP RISMAWAN



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	